***CROWDFUNDING WAQF MODEL*: PERLINDUNGAN HUKUM DANA WAKAF**

**YANG DIKUMPULKAN MELALUI PLATFORM CROWDFUNDING**

**\*Fadhila Shaffa Luthfie1, Helza Nova Lita2, Nun Harrieti3**

1,2,3(Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jawa Barat, Indonesia)

\*shaffaluthfie@gmail.com

**ABSTRACT**

*Nowadays, there is an innovation of collecting waqf fund through crowdfunding that will help nazhir’s responsibility in managing and developing waqf assets. This method well-known as Crowdfunding Waqf Model that classified into donation-based crowdfunding. In accordance with unissued regulation regarding donation-based crowdfunding, collecting waqf fund through crowdfunding is an urgent topic to be discussed concerning how is the legal protection of waqf assets in the form of collecting waqf fund through crowdfunding. This research uses normative juridical approach, namely outlining existing problems and discuss according to applicable regulations. The steps of this research encompass steps, i.e: library research of using secondary data and field research in the form of interview. This research concludes that the legal protection in collecting waqf fund through crowdfunding inadequate and still relies on transparency and integration with related regulations. It is necessary to reform waqf regulation in Indonesia that encompass technology development, and creating regulation on donation-based crowdfunding specifically in order to creating legal certainty for the collecting waqf fund activity through technology.*

Seiring perkembangan, terdapat inovasi pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding* yang akan membantu tugas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Metode ini disebut juga dengan *Crowdfunding Waqf Model* yang terklasifikasikan kepada layanan urun dana berbasis donasi. Belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus, pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding* menjadi urgensi untuk dikaji mengenai bagaimana perlindungan hukum dana wakaf yang dikumpulkan melalui *crowdfunding*. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguraikan permasalahan yang ada serta dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan dalam penulisan ini meliputi studi kepustakaan menggunakan data sekunder dan studi lapangan berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum dari pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding* belum memadai dan masih mengandalkan transparansi untuk meraih kepercayaan masyarakat, serta memerlukan integrasi dengan peraturan terkait lainnya. Diperlukan pembaharuan terkait regulasi wakaf yang menjangkau perkembangan teknologi, serta pembuatan regulasi khusus mengenai *crowdfunding* berbasis donasi untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pengumpulan dana wakaf dari masyarakat melalui teknologi.

**Kata Kunci:***Perlindungan Hukum, Dana Wakaf, Platform Crowdfunding, Hukum Wakaf.*

# **PENDAHULUAN**

Wakaf merupakan salah satu pranata dalam ekonomi Islam yang memperhatikan konsep keadilan sosial dalam perspektif ekonomi Islam, atau disebut dengan *Islamic* *Social Finance* (selanjutnya disebut dengan “ISF”). Tujuan dari ISF adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu serta mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut dengan “UU Wakaf”), wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif, dengan memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya, dengan tujuan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, selain diatur dalam UU Wakaf, pengaturan mengenai wakaf diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Peraturan Pemerintah RI, 2006) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut dengan “PP Wakaf”) (Peraturan Pemerintah, 2004).

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi bagian dari tugas nazhir. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 42 UU Wakaf, bahwa nazhir memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Sehingga, nazhir memiliki kebebasan mengenai metode yang akan digunakan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sepanjang metode tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Regulasi wakaf di Indonesia secara tersirat terdapat amanat untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif yang dilandasi pemanfaatan ekonomis (Jaharudin & Dhewayani, 2020). Sebagai langkah implementasinya, diperlukan kompetensi dan kemampuan dari nazhir untuk dapat menunjang tugasnya menjadi nazhir wakaf produktif (Lita & Utama, 2014).

Pada praktiknya, terdapat permasalahan dari nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, salah satunya adalah kurangnya biaya yang dimiliki oleh nazhir (Baharuddin & Iman, 2018). Sehingga dalam hal ini, diperlukan upaya dan inovasi dalam rangka mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal (Munir, 2015). Maka dari itu, terdapat salah satu metode dalam rangka membantu nazhir dari segi biaya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, yaitu dengan metode pengumpulan dana wakaf melalui *platform crowdfunding*, atau disebut juga sebagai *Crowdfunding Waqf Model* (selanjutnya disebut dengan “CWM”).

Crowdfunding Waqf Model merupakan pengumpulan dana wakaf dari masyarakat secara urun dana melalui teknologi, yaitu dikumpulkan pada *platform crowdfunding* (Aryani & Aulia, 2009). Metode ini kerap diartikan sebagai ajakan untuk masyarakat melalui internet dalam rangka mendonasikan atau mewakafkan uangnya untuk pembuatan suatu proyek (Fitriyah, 2019). Pada praktik CWM, *platform crowdfunding* dapat berkedudukan sebagai nazhir maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan nazhir. Jenis harta benda wakaf pada dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform crowdfunding* adalah wakaf melalui uang yang harta benda wakafnya dapat berbentuk benda bergerak selain uang, dan benda tidak bergerak. Adapun yang dimaksud dengan wakaf melalui uang adalah, wakif berwakaf dengan memberikan uangnya yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli atau mengadakan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan kehendak wakif, untuk selanjutnya dikelola secara produktif atau sosial. Hal ini dikemukakan dalam definisi wakaf melalui uang dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2020).

*Crowdfunding* termasuk ke dalam lingkup *financial technology* di bawah pengaturan OJK. Pengaturan teknologi finansial di Indonesia dibagi menjadi kewenangan BI dan OJK, yang mana BI mengatur mengenai teknologi finansial yang terkait dengan sistem pembayaran. Berdasarkan jenis *crowdfunding*, CWM termasuk ke dalam lingkup *crowdfunding* berjenis donasi atau *donation-based crowdfunding*, yaitu crowdfunding yang diperuntukkan terhadap proyek-proyek yang bersifat non-profit, serta penyelenggara donasi tidak mengharapkan keuntungan (Yuswanto & Rachmaniyah, 2019). Akan tetapi, hingga saat ini OJK masih belum mengatur secara khusus mengenai *donation-based crowdfunding*.

Kekosongan hukum pada praktik pengumpulan dana donasi melalui teknologi menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform crowdfunding*. Meskipun pada praktiknya belum terdapat fakta mengenai penyalahgunaan dana wakaf yang dikumpulkan pada *platform* *crowdfunding*, namun mengingat CWM termasuk ke dalam lingkup *donation-based crowdfunding*, maka dapat digunakan beberapa contoh penyalahgunaan dana dalam *donation-based crowdfunding*. Penyalahgunaan pengumpulan dana berbasis donasi melalui teknologi merupakan pelanggaran hukum dalam bentuk pemanfaatan media internet yang tergolong sebagai *cybercrime* (Perkasa, Serikat, & Turisno, 2016).

Salah satu contoh dapat dilihat dalam penyalahgunaan donasi yang dikumpulkan melalui kitabisa.com oleh Budi Nur Ikhsan, kerap disapa Cak Budi pada tahun 2017. Cak Budi menggalang dana untuk membuat rumah singgah orang yang tidak punya rumah, serta berhasil menggalang dana senilai 1,2 miliar rupiah, namun dana yang terkumpul tidak dipergunakan sesuai yang dijanjikan. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa penyalahgunaan dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform crowdfunding* berpotensi terjadi.

Sebelumnya, telah terdapat beberapa penulisan yang serupa dengan pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding*. *Pertama*, Pada Atlantis Press, Advances in *Social Science*, *Education and Humanities Research* Volume 436 Tahun 2019, dengan artikel yang berjudul “*Waqf Financing Model Through Crowdfunding Platform: An Indonesian Perspective*”, membahas mengenai platform crowdfunding yang menjadi salah satu solusi pengumpulan dana wakaf melalui teknologi, serta memiliki fokus penelitian pada wakafhasanah.bnisyariah.co.id. Penelitian tersebut lebih membahas mengenai mekanisme serta proyek yang menjadi lingkup dari pengumpulan dana wakaf di Wakaf Hasanah. *Kedua*, artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan *Donation-Based Crowdfunding* secara *Online*”, dalam Jurnal Kertha Patrika Vol. 41 No.2 Tahun 2019, membahas mengenai pengaturan kegiatan urun dana berbasis donasi melalui teknologi dan perlindungan hukum donatur dalam kegiatan *donation-based crowdfunding*. *Ketiga*, artikel dengan judul “Penggalangan Dana Wakaf Tunai Melalui Crowdfunding di PT Ammana Fintek Syari’ah Indonesia” yang dipublikasikan pada IZZI: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No.3, Tahun 2019. Penulisan tersebut membahas secara khusus mengenai mekanisme pengelolaan dana wakaf serta sistematika transaksi online di PT Ammana Fintek Syari’ah.

Beberapa penulisan terdahulu yang bersinggungan dengan pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding*, belum ada yang membahas secara khusus mengenai perlindungan hukum pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding*, dengan pembahasan yang melakukan integrasi antara regulasi wakaf dengan regulasi yang berkaitan dengan *donation-based crowdfunding*. Terlebih, penulis menggunakan mekanisme pengumpulan dana wakaf pada salah satu situs crowdfunding yang dimiliki dan dikelola langsung oleh nazhir, yaitu wakaftunai.id, yang mana penelitian terdahulu belum ada yang meneliti demikian.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena belum jelasnya pengaturan pengumpulan dana wakaf yang dikumpulkan melalui teknologi, maka hal tersebut menjadi urgensi untuk dikaji. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform crowdfunding* dengan mengintegrasikan peraturan terkait dengan wakaf dengan peraturan terkait *crowdfunding* yang berhubungan dengan metode pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding*. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu Bagaimana perlindungan hukum dana wakaf yang dikumpulkan melalui *crowdfunding*.

# **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki fokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2009). Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu pengkajian terhadap pengaturan perundang-undangan yang berhubungan, khususnya UU Wakaf dan PP Wakaf, dengan tema sentral penelitian yaitu pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding* (Ibrahim, 2006).

Pada tahapannya, penulisan ini mencakup beberapa tahapan penelitian yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan CWM. Dalam rangka memperoleh data pendukung, penulisan ini menggunakan data wawancara terkait dengan pelaksanaan CWM pada situs wakaftunai.id di Global Wakaf Pusat. Kesimpulan dalam penulisan ini akan memberikan gambaran berdasarkan interpretasi data yang dianalisis melalui bahan-bahan hukum terkait (Zainuddin, 2010).

# **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan *Platform Crowdfunding* sebagai Nazhir dalam Metode *Crowdfunding Waqf Model***

Kedudukan *platform crowdfunding* dalam metode CWM dapat berkedudukan sebagai nazhir, ataupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan nazhir. *Crowdfunding* yang memiliki kedudukan sebagai nazhir, merupakan *crowdfunding* yang dimiliki dan dikelola secara langsung oleh nazhir. Penulisan ini akan berfokus pada *platform* *crowdfunding* yang berkedudukan sebagai nazhir, yaitu wakaftunai.id yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Global Wakaf sebagai nazhir.

Wakaftunai.id merupakan situs *crowdfunding* yang memiliki fokus untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang akan dipergunakan untuk proyek-proyek wakaf yang sifatnya produktif. Wakaftunai.id dikelola penuh oleh Yayasan Global Wakaf yang telah didirikan sejak tahun 2013 dengan SK Kementerian Hukum dan HAM No. SHU-1969.AH.01.04.2014. Global Wakaf merupakan entitas yang berdiri di bawah induk perusahaan *Global Islamic Philanthropy*, dengan anak perusahaan yang terdiri dari Global Wakaf, Aksi Cepat Tanggap, Global Qurban, dan Global Zakat. Sebagai nazhir, Global Wakaf telah terdaftar sebagai nazhir berdasarkan SK Badan Wakaf Indonesia Nomor 3.3.00068. Wakaftunai.id juga telah memperoleh izin pengumpulan uang dan barang secara massal dari masyarakat melalui SK Dinas Sosial Tangerang Selatan No.460/2386-41/BANJAMSOS/X/2015.

Global Wakaf sebagai nazhir memutuskan untuk membuat *crowdfunding* yang dikelola sendiri atas dasar efisiensi. Hingga saat ini, wakaftunai.id hanya dikhususkan untuk menampilkan proyek-proyek wakaf di bawah nazhir Global Wakaf dan cabang Global Wakaf di seluruh Indonesia, serta tidak terbuka secara umum untuk nazhir lainnya. Adapun mekanisme yang dilaksanakan pada wakaftunai.id terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut (Hasil Wawancara dengan Bapak Qeis Muhammad selaku *Content Marketing Specialist* di Wakaftunai.id dan Indonesia Dermawan, 2021):

1. Tahap *assessment*

Pada tahap assessment atau penilaian, tim dari Global Wakaf akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat. Tahap ini juga mencakup penilaian terkait rancangan anggaran biaya untuk pembuatan sebuah proyek.

1. Tahap penyerahan laporan

Laporan pada tahap *assessment* diserahkan kepada wakaftunai.id untuk selanjutnya dilakukan penggalangan dana.

1. Tahap pembuatan konten

Wakaftunai.id akan membuat konten untuk mengajak masyarakat untuk dapat mewakafkan dananya dalam proyek wakaf tersebut. Dalam rangka keperluan pemasaran, digunakan dana sebesar 7%. Dana tersebut merupakan dana yang memang menjadi porsi hak nazhir dan dipergunakan untuk keperluan operasional.

1. Tahap pengumpulan dana wakaf

Wakif yang tertarik untuk berwakaf dapat mengirimkan dananya melalui transfer bank pada situs wakaftunai.id. Setelah dana terkumpul, dana akan dicairkan oleh wakaftunai.id serta diserahkan kepada Global Wakaf Pusat maupun daerah.

1. Tahap transparansi

Global Wakaf terkait yang menerima dana dari wakaftunai.id wajib memberikan laporan kepada wakaftunai.id terkait dengan pelaksanaan pembangunan proyek secara berkala. Selanjutnya, pihak wakaftunai.id akan mengirimkan laporan tersebut secara pribadi ke para wakif.

Salah satu proyek wakaf yang melakukan penggalangan dana di wakaftunai.id adalah pembangunan lumbung ternak wakaf di Tasikmalaya yang diusung oleh Global Wakaf Pusat. Proyek ini ditampilkan pada situs wakaftunai.id sejak 30 Juli 2021 dan hingga saat ini telah mengumpulkan dana sebesar Rp58.105.147. Dana wakaf yang dikumpulkan dalam proyek ini, akan dikelola untuk kebutuhan pengembangan dan operasional peternakan. Sehingga, harta benda wakaf tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta menyediakan stok pangan (Hasil Wawancara dengan Bapak Qeis Muhammad selaku *Content Marketing Specialist* di Wakaftunai.id dan Indonesia Dermawan, 2021).

1. **Perlindungan Hukum terhadap Dana Wakaf yang Dikumpulkan Melalui Platform Crowdfunding**

Hingga saat ini, OJK hanya mengatur *crowdfunding* yang menjanjikan imbalan keuntungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK berpendapat bahwa pengaturan mengenai *donation-based crowdfunding* masih sedang direncanakan (Dinda, 2021). Sehingga dalam pelaksanaannya, *crowdfunding* dengan jenis selain investasi, yaitu *crowdfunding* berbasis donasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (selanjutnya disebut dengan “UU PUB”) dan tidak menjadi kewenangan OJK (Peraturan Pemerintah, 1961). Padahal pada kenyataannya, Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini dan tidak mengatur urun dana berbasis teknologi. Selain itu, UU Wakaf dan PP Wakaf juga masih belum memberikan pengaturan secara khusus mengenai pengumpulan dana wakaf melalui teknologi. Maka dari itu, sebagai landasan peraturan utama, pengaturan mengenai *donation-based crowdfunding* masih mengikuti UU PUB, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Peraturan Pemerintah RI, 1980);(Peraturan Menteri Sosial, 2015).

*Crowdfunding* termasuk ke dalam salah satu model *Financial Technology*, yang merupakan layanan keuangan yang menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern (Mulyati, Harrieti, & Sandra, 2021). Sehubungan dengan pengumpulan dana wakaf melalui *crowdfunding* berhubungan dengan sistem pembayaran pada mekanismenya, maka dapat digunakan definisi teknologi finansial menurut Pasal 1 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Peraturan Bank Indonesia, 2017). Didefinisikan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Transaksi yang termasuk ke dalam lingkup teknologi finansial dapat meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, rencana keuangan, dan pembanding produk keuangan (Santi, Budiharto, & Saptono, 2017).

Meninjau kepada UU PUB, pengumpulan uang atau barang yang menjadi ruang lingkup pengaturan UU PUB dijelaskan pada Pasal 1 UU PUB, bahwa pengumpulan uang atau barang merupakan usaha untuk mengumpulkan uang dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan. Adapun yang menjadi pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang adalah perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PUB. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan organisasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Hariyani & Serfiyani, 2015). Adapun organisasi kemasyarakatan yang berbentuk badan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM (Peraturan Pemerintah, 2017).

Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan wakaftunai.id, situs crowdfunding tersebut dimiliki dan dikelola langsung oleh nazhir, yaitu Yayasan Global Wakaf yang merupakan badan hukum berbentuk Yayasan, yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM melalui SK Kementerian Hukum dan HAM No. SHU-1969.AH.01.04.2014. Sehingga, badan penyelenggara pengumpulan uang pada situs wakaftunai.id, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 UU PUB. Lebih lanjut, Yayasan Global Wakaf telah terdaftar sebagai nazhir oleh BWI berdasarkan SK Badan Wakaf Indonesia Nomor 3.3.00068.

Penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana Pasal 4 UU PUB, bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Selain itu, jika meninjau kepada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik harus mendapatkan izin sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Peraturan Pemerintah, 2019). Hal tersebut didukung dengan Pasal 15A POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, bahwa penyelenggara urun dana wajib terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Akan tetapi, kewajiban ini hanya berlaku untuk *equity-based crowdfunding*. Sehubungan dengan masih belum terdapat aturan secara khusus mengenai *crowdfunding* berbasis donasi, maka izin sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak semerta-merta dapat diterapkan dalam hal ini.

Situs wakaftunai.id telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang secara massal dari masyarakat melalui SK Dinas Sosial Tangerang Selatan No.460/2386-41/BANJAMSOS/X/2015. Namun, wakaftunai.id belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengingat CWM termasuk dalam *donation-based crowdfunding* yang belum memiliki pengaturan secara khusus, maka sebenarnya belum ada aturan yang menegaskan bahwa penyelenggara urun dana berbasis donasi memerlukan izin penyelenggara dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada pelaksanaan mekanisme pengumpulan dana wakaf dalam wakaftunai.id, khususnya dalam rangka keperluan operasional kebutuhan pemasaran, wakaftunai.id mengenakan biaya sebesar 7% (tujuh persen) untuk keperluan memperluas pemasaran. Hal ini masih sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 mengenai ketentuan maksimum dana yang dapat dikenakan, yaitu 10% (sepuluh persen) (Peraturan Pemerintah RI, 1980). Akan tetapi, dana sebesar 7% untuk keperluan pemasaran tersebut tidak semerta-merta langsung dipotong dari dana wakaf yang masuk untuk sebuah proyek. Dana tersebut digunakan dari dana simpanan yang merupakan hak dari nazhir. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 UU Wakaf dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, bahwa dalam menjalankan tugasnya, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan legalitas serta penggunaan dana dalam mekanisme pengumpulan dana wakaf pada wakaftunai.id, wakaftunai.id sebagai *platform crowdfunding* yang berkedudukan sebagai nazhir, telah memenuhi perizinan yang dibutuhkan sebagai syarat penyelenggara layanan urun dana dari masyarakat. Wakaftunai.id juga masih memenuhi batas penerimaan imbalan oleh nazhir, yaitu tidak lebih dari 10%. Hanya saja, wakaftunai.id tidak memiliki izin Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dapat disebabkan oleh belum diaturnya secara khusus pengaturan mengenai *crowdfunding* berbasis donasi, yang dapat mengarah pada belum terdapat keseragaman perizinan yang dibutuhkan.

Pada UU Wakaf, perlindungan mengenai harta benda wakaf telah diatur dalam Pasal 11 butir b dan c, bahwa nazhir memiliki tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, serta wajib mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Sehubungan dengan nazhir yang harus mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, maka nazhir harus pula melindungi dana wakaf melalui uang dari masyarakat yang nantinya akan dipergunakan untuk mengembangkan harta benda wakaf. Pasal 40 jo. Pasal 67 ayat (1) UU Wakaf telah menegaskan bahwa harta benda wakaf dilarang untuk dijatuhkan beberapa hal, yaitu: 1) dijadikan jaminan; 2) disita; 3) dihibahkan; 4) dijual; 5) diwariskan; 6) ditukar; atau 7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (Akhmad, 2015). Sehingga, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan demikian, dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan adanya ketentuan serta sanksi yang ditegaskan mengenai beberapa tindakan yang dilarang terhadap harta benda wakaf dalam UU Wakaf, maka sebenarnya UU Wakaf telah memiliki upaya untuk melindungi harta benda wakaf agar terhindar dari adanya penyalahgunaan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, regulasi wakaf di Indonesia menjadi membutuhkan perubahan dikarenakan UU Wakaf pada saat dibuat, belum mengakomodasi adanya kemungkinan wakaf melalui *crowdfunding* ataupun wakaf secara online. Hal ini mengakibatkan UU Wakaf serta regulasi wakaf lainnya belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform crowdfunding*.

Pada situs wakaftunai.id, upaya perlindungan terhadap dana wakaf salah satunya dilakukan melalui tahapan-tahapan sampai sebuah proyek wakaf dapat di tayangkan pada laman wakaftunai.id. Selain itu, untuk meminimalisasi risiko yang ada, wakaftunai.id sebagai situs *crowdfunding* yang dikelola langsung oleh nazhir Global Wakaf, tidak membuka nazhir atau pihak lain untuk mengiklankan proyeknya di halaman wakaftunai.id. Sehingga, penggalang dana wakaf berasal dari Global Wakaf Pusat, Global Wakaf Daerah, maupun Aksi Cepat Tanggap Pusat dan Daerah, akan lebih dapat mengontrol setiap penggalang dana wakaf yang ada. Selain itu, Global Wakaf memiliki akses penuh terhadap segala jenis data transaksi dalam situs wakaftunai.id. Hal ini bertujuan agar Global Wakaf sebagai nazhir, dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap dana wakaf yang terdapat dalam situs wakaftunai.id. Dalam hal transparansi, laporan dari nazhir dibuat secara berkala, yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan per tahun, yang kemudian laporan tersebut diserahkan kepada tim wakaftunai.id. Kemudian, tim wakaftunai.id akan menampilkan laporan tersebut di laman kampanye proyek tersebut, serta mengirimkan laporan tersebut melalui surel para wakif. Hal transparansi tersebut menjadikan adanya kepercayaan kepada masyarakat yang ingin berwakaf melalui *crowdfunding* (Fadzlurrahman, Etty, & Helza, 2020).

Pengawasan hadir dalam rangka dan sebagai bagian dari tindakan perlindungan hukum. Pada prinsip Islam, pengawasan tidak hanya dikenal pengawasan eksternal, namun pengawasan internal yang muncul dari adanya tanggung jawab seorang individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan menjalankan amanah merupakan kewajiban setiap Muslim, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, dan berkeyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitasnya (Rozalinda, 2015).

Terkait dengan *platform crowdfunding* yang dimiliki dan dikelola langsung oleh nazhir, yaitu wakaftunai.id, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Kementerian Agama. Khusus mengenai pembinaan, Kementerian Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 63 UU Wakaf. Lebih lanjut, Pasal 46 PP Wakaf mengatur mengenai pengawasan terhadap perwakafan oleh Pemerintah (Kasdi, 2014). Dinyatakan bahwa pengawasan terhadap praktik wakaf dapat berbentuk pengawasan aktif maupun pasif. Pada pengawasan aktif, pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap nazhir dalam jangka waktu sedikitnya satu sekali dalam setahun (Khosim & Burso, 2018). Sedangkan dalam pengawasan pasif, pengawasan dilakukan melalui pemantauan terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh nazhir mengenai pengelolaan wakaf (Rifai, 2020). Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perwakafan, pemerintah dapat melibatkan jasa akuntan publik independen.

Berdasarkan Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, pengawasan terhadap perwakafan dapat dilakukan oleh Kementerian Agama dan masyarakat (Peraturan Menteri Agama, 2013). Lingkup pengawasan terhadap pengelolaan wakaf mencakup beberapa hal yang sekurang-kurangnya memuat: a) fungsi harta benda wakaf; b) administrasi pengelolaan harta benda wakaf; c) pengembangan harta benda wakaf; d) proses pengelolaan harta benda wakaf; e) hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan f) manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Hal pengawasan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BWI Pusat. Jika nazhir terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil dari pengawasan yang dilakukan, maka terdapat sanksi berupa sanksi administratif bagi nazhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan pasif yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh nazhir yang disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Badan Wakaf Indonesia. Adapun berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara penulis dengan pihak wakaftunai.id, dikemukakan bahwa tata cara pelaporan Global Wakaf sebagai nazhir terkait dengan pelaksanaan *crowdfunding* wakaftunai.id, mengikuti tata cara pelaporan nazhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Wawancara dengan Bapak Qeis Muhammad selaku Content Marketing Specialist di Wakaftunai.id dan Indonesia (Luvita, 2021).

Pihak Global Wakaf membuat laporan secara berkala, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan yang meliputi pelaksanaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan. Selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyerahkan laporan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Laporan mengenai pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf tersebut paling sedikit memuat tentang jenis harta benda wakaf yang dikelola, bentuk pemanfaatan harta benda wakaf, hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf. Hal demikian diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, tepatnya pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 30.

# **SIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap dana wakaf yang dikumpulkan melalui *platform* *crowdfunding* belum diatur secara tegas dan belum dapat diandalkan. Praktik ini meraih kepercayaan masyarakat atas dasar transparansi yang diberikan oleh situs *crowdfunding* kepada masyarakat. Hal ini mengingat CWM yang termasuk ke dalam lingkup *donation-based crowdfunding* belum memiliki peraturan secara jelas dan masih memiliki dasar hukum UU Nomor 9 Tahun 1961 yang sudah tidak relevan. Salah satu situs *crowdfunding* yang dikelola langsung oleh nazhir, yaitu wakaftunai.id memberikan upaya perlindungan melalui beberapa hal, seperti: 1) pemenuhan perizinan penyelenggara layanan urun dana; 2) melakukan seleksi program yang akan dikampanyekan; serta transparansi berupa laporan yang dibuat secara berkala kepada para wakif. Sebagai bentuk penunjang perlindungan hukum, pengawasan pada situs wakaftunai.id dilakukan oleh Kementerian Agama melalui laporan yang diserahkan oleh Global Wakaf kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, UU Wakaf sendiri sudah memberikan upaya perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf melalui beberapa tindakan yang dilarang terhadap harta benda wakaf pada Pasal 40 UU Wakaf. UU Wakaf juga telah menetapkan sanksi yang tegas terkait dengan pelanggaran Pasal 40 UU Wakaf.

Penulisan ini memberikan rekomendasi berupa pembuatan regulasi sebagai payung hukum terkait dengan perlindungan dana yang dikumpulkan melalui platform crowdfunding, tepatnya melalui pembaharuan UU Wakaf di Indonesia yang harus menjangkau perkembangan teknologi, serta pembuatan regulasi terkait dengan layanan urun dana berbasis donasi. Kedua peraturan tersebut kemudian perlu untuk diintegrasikan sebagai dasar dari pelaksanaan praktik CWM.

# **DAFTAR RUJUKAN**

Aryani, E., & Aulia, E. (2009). Patungan Wakaf Online: Apa, Siapa, dan Bagaimana. *Jurnal Al-Awqaf*, *12*(1), 45–55.

Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi, dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 62–74.

Fitriyah. (2019). Fundraising: Crowdfunding Waqf Model (CWM) to Increase Waqf Fund Based Internet Platform. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 25–36.

Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2015). Perlindungan Hukum Donation-Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *12*(4), 1–22.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jaharudin, & Dhewayani, R. (2020). *Manajemen Wakaf dalam Regulasi Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.

Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *1*(2), 214–226.

Khosim, A., & Burso. (2018). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. *Jurnal Al-Awqaf*, *11*(1), 49–74.

Lita, H. N., & Utama, Z. M. (2014). Wakaf Produktif Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Al-Awqaf*, *7*(2), 1–21.

Luvita, D. (2021). Kemajuan Fintech Melalui Crowdfunding-Waqf. Retrieved from Dunia Fintech website website: https://duniafintech.com/kemajuan-fintech-melalui-crowdfunding-waqf/

Mulyati, E., Harrieti, N., & Sandra, E. (2021). Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah dan Wakaf Uang dalam Pelaksanaan Waqf Fintech di Indonesia. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, *10*(1), 53–57.

Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Qura*, *8*(2), 94–109.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. , (2020).

Peraturan Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. , (2017).

Peraturan Menteri Agama. *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang*. , (2013).

Peraturan Menteri Sosial. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online*. , (2015).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi*. , (2021).

Peraturan Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*. , (1961).

Peraturan Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. , (2004).

Peraturan Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. , (2017).

Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. , (2019).

Peraturan Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan*. , (1980).

Peraturan Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. , (2006).

Perkasa, R. E., Serikat, N., & Turisno, B. E. (2016). Perlindungan Hukum Pidana terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1–13.

Rifai, F. (2020). Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia. *Proceedings of 1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 115–125.

Santi, E., Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, *6*(3), 1–20.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yuswanto, A., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, *4*(1), 34–46.

Zainuddin, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.